



**PUTUSAN**

**Nomor 1514/Pdt.G/2024/PA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUWARYO,SH.MH.MM.**, Advokat yang berkantor di Desa Mandiraja Wetan RT.006, RW.003, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara domisili elektronik **suwaryomh@gmail.com** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register **1185/IX/2024/PA.Ba** tanggal 11 September 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti diseluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia maupun di luar negeri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2024

*Hal. 1 dari 16 Halaman Putusan No. 1514/Pdt.G/2024/PA.Ba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 1514/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 13 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 18 September 1995 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, di bawah Nomor Register Akta Nikah 376/37/XII/95, tertanggal 29 Desember 1995;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat gadis dan Tergugat jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah hidup rukun dan telah berhubungan kelamin (Bada Dhukhul) dan telah dikaruniai 3 anak yang bernama 1. Reni Rahmawati, Umur 27 tahun, 2. Dion Femas Afiansah, Umur 19 tahun, 3. Bintang Mahesya Putra, Umur 11 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sidomulyo RT:002 RW:000, Desa Polo Pangale, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Selatan, selama 9 bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat di Dusun Karang Kemiri RT:004, RW:003, Desa Derik, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, sampai dengan tanggal 7 Januari 2021, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dengan tidak diketahui alamatnya dengan pasti di seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia maupun di luar negeri,;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis akan tetapi semenjak bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan yang puncaknya terjadi pada tanggal 7 Januari 2021 disebabkan karena Tergugat kurang layak dalam memberikan nafkah pada Penggugat, Tergugat selalu cemburu yang berlebihan dan selalu curiga pada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat bila marah suka membentak-bentak Penggugat serta menutup pintu dengan keras;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 3 tahun 7 bulan terhitung sejak tanggal 7 Januari 2021;

*Hal. 2 dari 16 Halaman Putusan No. 1514/Pdt.G/2024/PA.Ba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa di dalam berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan lagi dan hanya perceraianlah satu-satunya jalan terbaik;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan di atas Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara berkenan untuk menerima gugatan Penggugat, memeriksa perkaranya serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

At a u ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarnegara, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat

*Hal. 3 dari 16 Halaman Putusan No. 1514/Pdt.G/2024/PA.Ba*



yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK XXXXX tanggal 14-01-2013 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXX nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju tanggal 29 Desember 1995. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Penduduk nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Derik Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara tanggal 12 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. XXXXX, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara  
Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten

*Hal. 4 dari 16 Halaman Putusan No. 1514/Pdt.G/2024/PA.Ba*



- Mamuju Provinsi Sulawesi Selatan;
  - Bahwa Selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak Mei 2020, sudah tidak harmonis;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2021 telah pisah rumah, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dari sejak Tergugat pergi sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
  - Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;
  - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara;
- Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Selatan;
  - Bahwa Selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak Mei 2020, sudah tidak harmonis;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2021 telah pisah rumah, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dari sejak Tergugat pergi

Hal. 5 dari 16 Halaman Putusan No. 1514/Pdt.G/2024/PA.Ba



sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

##### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa pada tanggal 14 Agustus 2024, kepada SUWARYO,SH.MH.MM. Advokat yang beralamat di Desa Mandiraja Wetan RT.006, RW.003, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara domisili elektronik suwaryomh@gmail.com, untuk bertindak atas nama Penggugat mewakili atau mendampingi dalam perkara Cerai Gugat Nomor 1514/Pdt.G/2024/PA.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat tersebut sebagai berikut:

*Hal. 6 dari 16 Halaman Putusan No. 1514/Pdt.G/2024/PA.Ba*



1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Penggugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P.2). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, meskipun Penggugat telah berusaha sabar untuk menunggu kedatangan Tergugat tetapi ternyata hingga sekarang Tergugat tidak kunjung datang;

*Hal. 7 dari 16 Halaman Putusan No. 1514/Pdt.G/2024/PA.Ba*



## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 keduanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dimaksud serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dapat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan penjelasan umum angka 4 huruf e dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo. Pasal 125 ayat (1) HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dan dalil yang hanya bisa dibuktikan dengan bukti surat, karena berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

*Hal. 8 dari 16 Halaman Putusan No. 1514/Pdt.G/2024/PA.Ba*



Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan kaidah dalam kitab *Al Anwari*, Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته  
بالبينة

Artinya: *Apabila dia Tergugat enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P.1, P.2 dan P.3) yang masing-masing telah dinazzegele dan telah cocok sesuai dengan aslinya. Majelis menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama Eva Robiyati yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Majelis Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, serta menunjukkan

*Hal. 9 dari 16 Halaman Putusan No. 1514/Pdt.G/2024/PA.Ba*



in person yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Majelis menilai bukti P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dikeluarkan oleh Kepala Desa Derik, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Majelis menilai bukti P.3 merupakan akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan, akan tetapi karena dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi maka isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada identitas pihak Tergugat, sehingga pemanggilan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di

*Hal. 10 dari 16 Halaman Putusan No. 1514/Pdt.G/2024/PA.Ba*



Banjarnegara. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui Saksi tidak pernah melihat kepulauan Tergugat, kiriman uang atau barang dari Tergugat, ataupun kabar berita dari Tergugat sehingga keberadaan Tergugat tidak dapat diketahui secara jelas dan pasti hingga sekarang, dan Penggugat serta pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak pernah dapat menemukannya. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan para saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan dengan dalil Penggugat, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan

*Hal. 11 dari 16 Halaman Putusan No. 1514/Pdt.G/2024/PA.Ba*



saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 September 1995;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat kepulauan Tergugat, kiriman uang atau barang dari Tergugat, ataupun kabar berita dari Tergugat sehingga keberadaan Tergugat tidak dapat diketahui secara jelas dan pasti hingga sekarang, dan Penggugat serta pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak pernah dapat menemukannya;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Penggugat sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami,

*Hal. 12 dari 16 Halaman Putusan No. 1514/Pdt.G/2024/PA.Ba*



menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertolak belakang dengan fakta hukum angka 1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas karena antara keduanya telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan oleh Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat. Keadaan tersebut menurut Majelis merupakan indikasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan, dan Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, sementara Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu maka Majelis hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga menceraikan keduanya merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi

*Hal. 13 dari 16 Halaman Putusan No. 1514/Pdt.G/2024/PA.Ba*



keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ  
ظَلَّمَ نَفْسَهُ

Artinya: "dan janganlah kamu mempertahankan perkawinan bersama mereka dengan kedadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri".

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni "**Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya**", oleh karena itu maka Majelis menilai gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1), Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah

Hal. 14 dari 16 Halaman Putusan No. 1514/Pdt.G/2024/PA.Ba



dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

## **Penutup**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari Drs. Arifin sebagai Hakim Ketua, Dra.Hidayaturrohmah, M.H. dan Drs. H. Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Abdul Hanief, S.H. sebagai

*Hal. 15 dari 16 Halaman Putusan No. 1514/Pdt.G/2024/PA.Ba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Arifin**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Dra.Hidayaturrohmah, M.H.**

**Drs. H. Salim, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abdul Hanief, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp410.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp665.000,00</b>

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Halaman Putusan No. 1514/Pdt.G/2024/PA.Ba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)